



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili, perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN;
2. Tempat lahir : Kecamatan Tilamuta Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/14 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
(Ketua Panwaslih Kabupaten Boalemo Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rani Rufaidah, S.H., M.M. Muh. Ronal Taliki, S.H. Hendrak Afriadi R. Saidi, S.H. dan Ikrar Setiawan Akasse, S.H. pada Kantor Hukum Rani, SH. & Rekan beralamat di Jalan Kadir Bin Karama Nomor 59 Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/RANI-SH&REKAN/Tipikor/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 13 Januari 2021 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDS-03/BLMO/07/2020, tanggal 30 Juli 2020 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si** alias **KARMAN** selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 088 /K.GO/HK.01.01/V/2016, tanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, *bersama-sama dengan* Saksi **MUKRI KADJI** dan Saksi **YURIKA RAUF** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, Saksi **ABDUL HALIM AHMAD, S.Sos** Alias **HALIM** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dan Saksi **WIDYAN ADJAMI** Alias **WIDI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo (telah dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Panswaslih Kabupaten Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** melakukan penyimpangan pengelolaan bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah Boalemo untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan operasional Panwaslih Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan Dan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 0171/K.Bawaslu/OT/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp358.316.338,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada tahun 2016 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo mendapatkan hibah dari Pemerintah Kabupaten Boalemo sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), hal tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 77/NPHD/UANG/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si** alias **KARMAN** selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, Saksi MUKRI KADJI dan Saksi YURIKA RAUF (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) selaku anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

- Bahwa pencairan dana Hibah dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Saksi Abdul Halim Ahmad, S.Sos Alias Halim selaku Kepala Sekretariat mengirim surat permohonan permintaan pencairan dana hibah tahap I (satu) dengan Nomor: 46/BAWASLU.Prov.G-01/KU.00.03/IX/ 2016 tanggal 5 September 2016 kepada Bupati Boalemo, dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA).
 - b. Selanjutnya Bupati Boalemo mendisposisikan surat tersebut ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boalemo;
 - c. Bahwa setelah itu pihak BPKAD Kabupaten Boalemo memproses pencairan dana tersebut sampai masuk ke rekening Panwaslih Kabupaten Boalemo dimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pencairan dana tersebut, itu diantar langsung oleh pihak BPKAD Kabupaten Boalemo ke Bank;
 - d. Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening Panwas Kabupaten Boalemo maka Saksi Abdul Halim Ahmad dan saksi WIDYAN ADJAMI selaku bendahara pengeluaran yang mencairkan uang tersebut dari rekening Panwaslih Kabupaten Boalemo secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dari Panwaslih Kabupaten Boalemo.
- Bahwa Jumlah realisasi pencairan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 pada Panwaslih Kabupaten Boalemo (sesuai 3 SP2D) sebesar Rp3.000.000.000,00 terdiri atas :

No	No. SPM	Tgl SPM	Jumlah (Rp)	Ket.
1	8453/BKAD/SP2D-TL/ IX/2016	8 Sept. 2016	1.000.000.000,00	Tahap I
2	10434/BKAD/SP2D-TL/ X/2017	25 Okt. 2016	1.000.000.000,00	Tahap II
3	00310/BKAD/SP2D-TL/ II/2017	8 Feb. 2017	1.000.000.000,00	Tahap III
Jumlah			3.000.000.000,00	

- Bahwa total penggunaan dana hibah adalah sebagai berikut:

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Honorarium Pengawas	244.520.000,00	360.320.000,00	581.380.000,00	1.186.220.000,00
2	Pemeliharaan/BB M Kend. Roda 4 dan 2	60.000.000,00	35.700.000,00	58.800.000,00	154.500.000,00
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	74.280.000,00	109.974.300,00	65.115.381,00	249.369.681,00
4	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas TPS	6.440.000,00	-	5.600.000,00	12.040.000,00
5	Pelantikan/Bimtek /Pelatihan Pengawas Pemilu	-	193.880.000,00	-	193.880.000,00
6	Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor	191.900.000,00	97.370.000,00	42.000.000,00	331.270.000,00
7	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2	217.800.000,00	32.400.000,00	-	250.200.000,00
8	Raker/Rakor Teknis Pengawasan Koordinasi	24.100.000,00	6.990.000,00	97.205.000,00	128.295.000,00
9	dengan Stakeholder	-	106.725.000,00	-	106.725.000,00
10	Perjalanan Dinas/Transport, konsultasi/Panggilan Sidang Bawaslu RI/DKPP/MK	180.960.000,00	56.640.700,00	149.895.000,00	387.495.700,00
	Total	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	999.995.381,00	2.999.995.381,00

- Bahwa dalam pengelolaan dana hibah terdapat beberapa penyimpangan sebagai berikut:

- Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Boalemo Periode 2016 s/d 2017 memerintahkan kepada saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI selaku bendahara pengeluaran pembantu (BPP) untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada di DPA (daftar perincian anggaran) dan atas perintah dari Terdakwa tersebut maka saksi WIDYAN ADJAMI membayar pengeluaran-pengeluaran tersebut dengan menggunakan uang pajak yang telah saksi pungut sehingga saat itupun saksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIDYAN ADJAMI tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ke Kas Negara karena sudah habis terpakai.
- b. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN telah menerima pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dari saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI selama 11 (sebelas) bulan dimana pembayaran atas biaya BBM tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena pembayaran biaya BBM tersebut diberikan sekaligus kepada Terdakwa padahal seharusnya biaya BBM tersebut dibayarkan sesuai dengan jumlah BBM yang dipergunakan oleh Terdakwa.
- c. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN menyetujui dilakukannya pembayaran sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit kepada para anggota panwaslih yakni kepada Terdakwa sendiri selaku ketua, Saksi MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI, Saksi YURIKA RAUF alias IKA selaku anggota padahal kontrak ataupun surat perjanjian atas sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat).
- d. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN telah menerima pembayaran sewa kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) dari saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI padahal kontrak ataupun surat perjanjian atas sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat).
- e. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN memerintahkan kepada saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI untuk melakukan pembayaran sewa gedung/rumah namun terdapat kelebihan atas pembayaran gedung/rumah sebesar Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus rupiah) dengan yang diterima oleh saksi FAUZI ABDULLAH selaku pemilik rumah.
- f. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN menyetujui untuk dilakukannya peminjaman uang kepada pihak ketiga/kreditur/rentenir selain itu ketika saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI melakukan pembayaran atas pinjaman dan bunga pinjaman ke pihak ketiga/kreditur/rentenir dengan menggunakan dana hibah panwaslih Kabupaten Boalemo itu atas sepengetahuan dan seizin dari Terdakwa.
- g. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN memerintahkan kepada saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI untuk melakukan pembayaran pembelian barang meubelair kepada saksi IRMA DAI sebesar Rp. 89.180.000 (setelah dipotong pajak) padahal kontrak maupun surat perjanjian atas sewa ataupun pembelian meubelair tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Terdakwa SUKARMAN RAHIM pernah melakukan peminjaman dana hibah panwaslih kepada saksi WIDYAN ADJAMI sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun dana hibah yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi WIDYAN ADJAMI.
- i. Terdakwa pernah memerintahkan saksi WIDYAN ADJAMI untuk membayar tiket perjalanan dinas Terdakwa selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Boalemo yakni sebesar Rp2.059.000,00 (dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) namun setelah saksi WIDYAN ADJAMI membayar tiket tersebut ternyata Terdakwa SUKARMAN RAHIM tidak jadi berangkat melakukan perjalanan dinas sehingga tiket yang sudah dibayarkan tersebut tidak dipergunakan (hangus), adapun uang pembelian tiket tersebut tidak pernah diganti oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hal pengelolaan dana hibah **secara melawan hukum** dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan Dan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:
- Pasal 15 ayat (2) *“Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota Bertanggung Jawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.”*
- b. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 0171/K.Bawaslu/OT/VII / 2016, tanggal 28 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota bahwa :
- “Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota adalah pejabat yang secara kolektif bertanggung jawab :*
- 1) hal pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan wakil walikota.”*
Menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 2) Menandatangani Berita acara penyerahan dana hibah dan menyampaikan ke Ketua Bawaslu RI sebagai PA sebagaimana tersaji pada lampiran 1.*
 - 3) Menetapkan prioritas kerja pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati/walikota dan wakil walikota*

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



4) Melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

5) Mengembalikan sisa dana hibah yang tidak dipergunakan dan masih dikuasai kepada pemerintah Kabupaten / Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan kegiatan pemilihan.

6) Ketua sebagai representasi kolegial menandatangani SPTJM bersama dengan kepala sekretariat panwas Kabupaten/Kota selaku PPK dalam

c. Naskah Perjanjian Hibah Nomor: 77/NPHD/UANG/2016 dan Nomor 20/Panwaslih-Kab/BLM/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016, antara Bupati Boalemo (Pihak Kesatu) dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo (Pihak Kedua), tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, pada :

Pasal 3 ayat (3), menyebutkan bahwa "Pihak kedua wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan".

Pasal 3 ayat (4), menyebutkan bahwa "Pihak kedua wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1".

- Bahwa akibat keseluruhan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUKRI KADJI dan Saksi YURIKA RAUF, Saksi ABDUL HALIM AHMAD, S.Sos Alias HALIM dan Saksi WIDYAN ADJAMI Alias WIDI sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dengan surat pengantar Nomor : SR-05/PW.31/5/2018 tanggal 11 Juli 2018, sebesar Rp358.316.338,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Dana hibah yang telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslih Kab. Boalemo dari Kas Negara/Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (3 Tahap)	3.000.000.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Dana Hibah yang dipertanggungjawabkan dan didukung bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 2.641.683.662,00	2.641.683.662,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2) Selisih sebesar Rp. 358.316.338,00 terdiri atas :	358.316.338,00
	a. Kelebihan Pembayaran Sewa Gedung Kantor	Rp. 6.900.000,00
	b. Kelebihan Pembayaran sewa Peralatan (Laptop dan Printer)	Rp. 8.679.250,00
	c. Belanja Pemeliharaan/BBM Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Rp. 130.200.000,00
	d. Belanja Rapat Rutin	Rp. 90.750.000,00
	e. Pajak (PPN/PPH) belum disetorkan ke Kas Negara	Rp. 121.787.088,00
	Jumlah (a s/d e)	Rp. 358.316.338,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUKRI KADJI dan Saksi YURIKA RAUF, Saksi ABDUL HALIM AHMAD, S.Sos Alias HALIM dan Saksi WIDYAN ADJAMI Alias WIDI yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 358.316.338,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si** alias **KARMAN** selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 088 /K.GO/HK.01.01/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan Kabupaten Boalemo pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, *bersama-sama dengan saksi MUKRI KADJI dan Saksi YURIKA RAUF(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku anggota* Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, Saksi **ABDUL HALIM AHMAD, S.Sos Alias HALIM** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dan Saksi **WIDYAN ADJAMI Alias WIDI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo (telah dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Panswaslih Kabupaten Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan** penyimpangan pengelolaan bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah Boalemo untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan operasional Panwaslih Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan Dan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0171/K.Bawaslu/OT/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, **merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp358.316.338,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** Yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2016 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo mendapatkan hibah dari Pemerintah Kabupaten Boalemo sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), hal tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan Panitia

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 77/NPHD/UANG/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa **SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si** alias **KARMAN** selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, Saksi MUKRI KADJI dan Saksi YURIKA RAUF (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) **KARMAN** selaku anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

- Bahwa Terdakwa **SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si** alias **KARMAN** selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo bertanggung jawab:
 - a. Menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
 - b. Menandatangani Berita acara penyerahan dana hibah dan menyampaikan ke Ketua Bawaslu RI sebagai PA sebagaimana tersaji pada lampiran 1.
 - c. Menetapkan prioritas kerja pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati / walikota dan wakil walikota
 - d. Melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang – undangan.
 - e. Mengembalikan sisa dana hibah yang tidak dipergunakan dan masih dikuasai kepada pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan kegiatan pemilihan.
 - f. Ketua sebagai representasi kolegial menandatangani SPTJM bersama dengan kepala sekretariat panwas Kabupaten/Kota selaku PPK dalam hal pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan wakil walikota.
- Bahwa pencairan dana Hibah dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Saksi Abdul Halim Ahmad, S.Sos Alias Halim selaku Kepala Sekretariat mengirim surat permohonan permintaan pencairan dana hibah tahap I (satu) dengan Nomor: 46/BAWASLU.Prov.G-01/KU.00.03/IX/2016 tanggal 5 September 2016 kepada Bupati Boalemo, dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA).
 - b. Selanjutnya Bupati Boalemo mendisposisikan surat tersebut ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boalemo;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setelah itu pihak BPKAD Kabupaten Boalemo memproses pencairan dana tersebut sampai masuk ke rekening Panwaslih Kabupaten Boalemo dimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pencairan dana tersebut, itu diantar langsung oleh pihak BPKAD Kabupaten Boalemo ke Bank;
- d. Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening Panwas Kabupaten Boalemo maka Saksi Abdul Halim Ahmad dan saksi WIDYAN ADJAMI selaku bendahara pengeluaran yang mencairkan uang tersebut dari rekening Panwaslih Kabupaten Boalemo secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dari Panwaslih Kabupaten Boalemo..
- Bahwa Jumlah realisasi pencairan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 pada Panwaslih Kabupaten Boalemo (sesuai 3 SP2D) sebesar Rp3.000.000.000,00 terdiri atas :

No	No. SPM	Tgl SPM	Jumlah (Rp)	Ket.
1	8453/BKAD/SP2D-TL/IX/2016	8 Sept. 2016	1.000.000.000,00	Tahap I
2	10434/BKAD/SP2D-TL/X/2017	25 Okt. 2016	1.000.000.000,00	Tahap II
3	00310/BKAD/SP2D-TL/II/2017	8 Feb. 2017	1.000.000.000,00	Tahap III
Jumlah			3.000.000.000,00	

- Bahwa total penggunaan dana hibah Panwaslih Kabuapten Boalemo adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Honorarium Pengawas	244.520.000,00	360.320.000,00	581.380.000,00	1.186.220.000,00
2	Pemeliharaan/BM Kend. Roda 4 dan 2	60.000.000,00	35.700.000,00	58.800.000,00	154.500.000,00
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	74.280.000,00	109.974.300,00	65.115.381,00	249.369.681,00
4	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas TPS	6.440.000,00	-	5.600.000,00	12.040.000,00
5	Pelantikan/Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	-	193.880.000,00	-	193.880.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



6	Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor	191.900.000,00	97.370.000,00	42.000.000,00	331.270.000,00
7	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2	217.800.000,00	32.400.000,00	-	250.200.000,00
8	Raker/Rakor Teknis Pengawasan	24.100.000,00	6.990.000,00	97.205.000,00	128.295.000,00
9	Koordinasi dengan Stakeholder	-	106.725.000,00	-	106.725.000,00
10	Perjalanan Dinas/Transport, konsultasi/Panggilan Sidang Bawaslu RI/DKPP/MK	180.960.000,00	56.640.700,00	149.895.000,00	387.495.700,00
	Total	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	999.995.381,00	2.999.995.381,00

- Bahwa dalam pengelolaan dana hibah terdapat beberapa penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Boalemo Periode 2016 s/d 2017 memerintahkan kepada saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI selaku bendahara pengeluaran pembantu (BPP) untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada di DPA (daftar perincian anggaran) dan atas perintah dari Terdakwa tersebut maka saksi WIDYAN ADJAMI membayar pengeluaran-pengeluaran tersebut dengan menggunakan uang pajak yang telah saksi pungut sehingga saat itupun saksi WIDYAN ADJAMI tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ke Kas Negara karena sudah habis terpakai.
 - b. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN telah menerima pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dari saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI selama 11 (sebelas) bulan dimana pembayaran atas biaya BBM tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena pembayaran biaya BBM tersebut diberikan sekaligus kepada Terdakwa padahal seharusnya biaya BBM tersebut dibayarkan sesuai dengan jumlah BBM yang dipergunakan oleh Terdakwa.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- c. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN menyetujui dilakukannya pembayaran sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit kepada para anggota panwaslih yakni kepada Terdakwa sendiri selaku ketua, Saksi MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI, Saksi YURIKA RAUF alias IKA selaku anggota padahal kontrak ataupun surat perjanjian atas sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat).
- d. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN telah menerima pembayaran sewa kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) dari saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI padahal kontrak ataupun surat perjanjian atas sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat).
- e. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN memerintahkan kepada saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI untuk melakukan pembayaran sewa gedung/rumah namun terdapat selisih atas pembayaran gedung/rumah dengan yang diterima oleh saksi FAUZI ABDULLAH selaku pemilik rumah.
- f. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN menyetujui untuk dilakukannya peminjaman uang kepada pihak ketiga/kreditur/rentenir selain itu ketika saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI melakukan pembayaran atas pinjaman dan bunga pinjaman ke pihak ketiga/kreditur/rentenir dengan menggunakan dana hibah panwaslih Kabupaten Boalemo itu atas sepengetahuan dan seizin dari Terdakwa .
- g. Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN memerintahkan kepada saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI untuk melakukan pembayaran pembelian barang meubelair kepada saksi IRMA DAI sebesar Rp89.180.000 (setelah dipotong pajak) padahal kontrak maupun surat perjanjian atas sewa ataupun pembelian meubelair tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat).
- h. Terdakwa SUKARMAN RAHIM pernah melakukan peminjaman dana hibah panwaslih kepada saksi WIDYAN ADJAMI sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun dana hibah yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi WIDYAN ADJAMI.
- i. Terdakwa pernah memerintahkan saksi WIDYAN ADJAMI untuk membayar tiket perjalanan dinas Terdakwa selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Boalemo yakni sebesar Rp2.059.000,00 (dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) namun setelah saksi WIDYAN ADJAMI membayar tiket tersebut ternyata Terdakwa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMAN RAHIM tidak jadi berangkat melakukan perjalanan dinas sehingga tiket yang sudah dibayarkan tersebut tidak dipergunakan (hangus), adapun uang pembelian tiket tersebut tidak pernah diganti oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hal pengelolaan dana hibah dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan Dan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:

Pasal 15 ayat (2) *"Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota Bertanggung Jawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan."*

- b. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 0171/K.Bawaslu/OT/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota bahwa: *"Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota adalah pejabat yang secara kolektif bertanggung jawab :*

1. Menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Menandatangani Berita acara penyerahan dana hibah dan menyampaikan ke Ketua Bawaslu RI sebagai PA sebagaimana tersaji pada lampiran 1.
3. Menetapkan prioritas kerja pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati/walikota dan wakil walikota
4. Melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Mengembalikan sisa dana hibah yang tidak dipergunakan dan masih dikuasai kepada pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan kegiatan pemilihan.
6. Ketua sebagai representasi kolegial menandatangani SPTJM bersama dengan kepala sekretariat panwas Kabupaten/Kota selaku PPK dalam hal pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan wakil walikota"

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Naskah Perjanjian Hibah Nomor: 77/NPHD/UANG/2016 dan Nomor 20/Panwaslih-Kab/BLM/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016, antara Bupati Boalemo (pihak kesatu) dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo (pihak kedua), tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, pada :

Pasal 3 ayat (3), menyebutkan bahwa *"Pihak kedua wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan"*.

Pasal 3 ayat (4), menyebutkan bahwa *"Pihak kedua wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1"*.

- Bahwa akibat keseluruhan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUKRI KADJI dan Saksi YURIKA RAUF, Saksi ABDUL HALIM AHMAD, S.Sos Alias HALIM dan Saksi WIDYAN ADJAMI Alias WIDI sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dengan surat pengantar Nomor: SR-05/PW.31/5/2018 tanggal 11 Juli 2018, sebesar Rp 358.316.338,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Dana hibah yang telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslih Kab. Boalemo dari Kas Negara/Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (3 Tahap)	3.000.000.000,00
2	Dana Hibah yang dipertanggungjawabkan dan didukung bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 2.641.683.662,00	2.641.683.662,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	358.316.338,00
Selisih sebesar Rp. 358.316.338,00 terdiri atas :		
a.	Kelebihan Pembayaran Sewa Gedung Kantor	Rp. 6.900.000,00
b.	Kelebihan Pembayaran sewa Peralatan (Laptop dan Printer)	Rp. 8.679.250,00
c.	Belanja Pemeliharaan/BBM Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Rp. 130.200.000,00
d.	Belanja Rapat Rutin	Rp. 90.750.000,00
e.	Pajak (PPN/PPH) belum	

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	disetorkan ke Kas Negara	Rp. 121.787.088,00
Jumlah (a s/d e)		Rp. 358.316.338,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUKRI KADJI dan Saksi YURIKA RAUF, Saksi ABDUL HALIM AHMAD, S.Sos Alias HALIM dan Saksi WIDYAN ADJAMI Alias WIDI sebagaimana diuraikan di atas yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 358.316.338,00 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERKARA : PDS-03/BLMO/07/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARMAN RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKARMAN RAHIM dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidaire **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp28.909.750 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima puluh rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak di bayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang di

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



bayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti.

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0008a/K.Bawaslu /Ku.01.00/II/2016 Tanggal 18 Januari 2016 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016.
 2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Nomor 04/Sk/Bawaslu-Prov.Gtlo/II/2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016.
 3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.Bawaslu/ Ku.01.00/Xii/2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Nomor 01/go/set/hk.01.01/i/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
 5. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Provinsi Gorontalo Nomor : 091/Go/Set/Hk.01.01/VI/2016 Tanggal 15 Juni 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Pada Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo.
 6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 088 /K.Go/Hk.01.01/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017
 7. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 090/Go/Set/Hk.01.01/2016 Tanggal 01 Juni 2016 Tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Se Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016.
 8. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 02/Sk/Panwas/Blm/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Pns Dan Non Pns Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gorontalo Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016.
9. Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Nomor: 01/Sk/Panwas/BLM/Vii/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Boalemo Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017.
 10. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 04/Bawaslu-Prov.Go-01/Hk.01.01/VII/2016 Tanggal 15 Juli 2016 Tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Boalemo Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017.
 11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo Dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 77/NPHD/Uang/2016 Tanggal 20 Juli 2016 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017.
 12. Surat Nomor: 24/Panwaslih Kab/VII/2016 Tanggal 26 Juli 2016 Tentang Permohonan Izin Registrasi Hibah.
 13. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 100.A/Go/Set/Hk.01.01/VIII/2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bpp) Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
 14. Surat Permohonan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 46/Bawaslu.Prov.Go-01/Ku.00.03/IX/2016 Tanggal 05 September 2016 Tentang Permohonan Permintaan Pencairan Dana Hibah Tahap I (Satu) Kepada Bupati Boalemo.
 15. Surat Pengajuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo Sesuai Surat Nomor: S-1779/Wpb.28/Kp.050/2016 Tanggal 08 September 2016 Tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo).
 16. Surat perintah pencairan dana (sp2d) Nomor: 8453/BPKAD/sp2d-tl/ix/2016 tanggal 16 september 2016 tentang pembayaran biaya bantuan hibah kepada Panwaslu tahap i Kab. Boalemo tahun 2016 (sd-dau) beserta pendukungnya.
 17. surat pengajuan panitia pengawas pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 60/set.go/ku.01/x/2016 tanggal 07 oktober 2017 tentang permohonan pencairan dana hibah Panwaslih tahap ii (dua) dalam rangka tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2017.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPKI/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. surat perintah pencairan dana (sp2d) Nomor: 10434/bpkad/sp2d-tl/ix/2016 tanggal 25 oktober 2016 tentang pembayaran biaya bantuan hibah kepada Panwaslu tahap ii Kab. Boalemo tahun 2016 (sd-dau) beserta pendukungnya.
19. surat kepala sekretariat panitia pengawas pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 01 /set.go.01/ku/sk/i/2017 tanggal ... Januari 2017 (tanpa tanggal) tentang besaran pagu hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017 pada panitia pengawas pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Boalemo.
20. surat pengajuan panitia pengawas pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 11/set.go/ku.01/i/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang permohonan pencairan dana hibah Panwaslih tahap iii (tiga) dalam rangka tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2017.
21. surat perintah pencairan dana (sp2d) Nomor: 00310/bkad/sp2d-tl/ii/2017, tanggal 08 Februari 2017 tentang pembayaran biaya bantuan hibah kepada Panwaslih tahap iii Kab. Boalemo tahun 2017.
22. surat pernyataan panitia pengawas pemilih Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Nomor: 76/k.go.01/pernyt.03/v/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang tuntutan pembayaran honor dan dana operasional bulan Maret 2017 atas anggota Panwascam.
23. surat pertanggungjawaban (spj belanja tidak langsung) bulan September 2016.
24. surat pertanggungjawaban (spj belanja tidak langsung) bulan Oktober 2016.
25. surat pertanggungjawaban (spj belanja tidak langsung) bulan Februari 2017.
26. laporan pertanggungjawaban dana hibah apbd ii bulan Januari-April 2017.
27. surat perintah pengesahan hibah langsung (sp2hl) Nomor: 00312/sp2hl/Panwas-Boalemo tanggal 31 Desember 2016.
28. surat pernyataan telah menerima hibah langsung tanpa melalui kppn (sptmhl) Nomor 15/go/set/tu.00.01/i/2017 tanggal 6 Januari 2017.
29. bundel bukti pertanggungjawaban dana hibah tahun 2016.
30. bundel bukti pertanggungjawaban dana hibah tahun 2017.
31. bundel bukti nota bhm.
32. 1 (satu) unit ac merk polytron.
33. 1 (satu) unit televisi merk Panasonic warna hitam
34. 1 (satu) buah kursi direksi (kursi biro) warna hitam. (dalam keadaan rusak)
35. 1 (satu) buah lemari arsip. (dalam keadaan rusak)
36. 2 (dua) buah kursi tamu warna hitam.
37. 1 (satu) buah meja kaca. (dalam keadaan pecah)
38. 1 (satu) buah meja ½ biro. (dalam keadaan berjamur)
39. 1 (satu) buah Laptop merk Acer, warna hitam beserta chargenya.
40. 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih.
41. 1 (satu) buah kipas angin merk Panasonic
42. 1 (satu) unit televisi merk Panasonic warna hitam.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buah kursi direksi warna hitam. (dalam keadaan rusak)
44. 1 (satu) buah lemari arsip. (dalam keadaan rusak)
45. 2 (dua) buah kursi tamu warna hitam. (dalam keadaan rusak)
46. 1 (satu) buah meja ½ biro. (dalam keadaan berjamur).
47. 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam.
48. 2 (dua) lembar surat nomor : s-2685/pr.8/2016, tanggal 9 Agustus 2016 tentang penerbitan nomor register hibah untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo (copy dilegalisir bawaslu Provinsi Gorontalo).
49. surat permohonan permintaan nomor register hibah Nomor: 111/60/set/k4.00.02/vii/2016 tanggal 28 Juli 2016 (asli).
50. 1 (satu) lembar surat perintah pengesahan hibah langsung Nomor 00093/sp2hl/danahibahpilkada2017 tanggal 31 Juli 2017 (asli).
51. 1 (satu) lembar surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung Nomor 000330/sp4hl/pilpub-boalemo/2017 tanggal 18 Desember 2017 (asli).
52. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menerima hibah langsung tanpa melalui kppn (sptmhl) nomor : 91/sptmhl/go.01/xii/2016 tanggal 30 Desember 2016 (foto copy).
53. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor: 91.a/set.go/ku.01/xii/2016, tanggal 30 Desember 2016 (foto copy).
54. 1 (satu) lembar kwitansi sewa mobil sebesar Rp12.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh abd. h. ahmad.
55. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 September 2016 tentang pinjaman sebesar Rp 2.500.000 yang ditandatangani oleh mukri kadji.
56. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 September 2016 tentang pinjaman pribadi sebesar Rp5.000.000 yang ditandatangani oleh mukri kadji.
57. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 September 2016 tentang sewa mobil sebesar Rp 66.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh mukri kadji.
58. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 September 2016 tentang sewa mobil sebesar Rp 66.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh yurika rauf.
59. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 tentang sewa meubelair sebesar Rp100.100.000 yang diterima dan ditandatangani oleh irma dai.
60. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 29 Desember 2016 tentang pinjaman bendahara panwas kabupaten boalemo kepada kiah rahim sebesar Rp20.000.000.
61. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 6 Januari 2017 tentang pinjaman bendahara panwas kabupaten boalemo kepada kiah rahim sebesar Rp40.000.000.
62. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 7 Pebruari 2017 tentang pinjaman bendahara panwas kabupaten boalemo kepada kiah rahim sebesar Rp12.000.000.
63. 2 (dua) lembar rincian pengeluaran apbd dua (2).
64. 2 (dua) lembar rincian pengeluaran dana hibah kabupaten boalemo/apbd ii tahun 2016/2017.

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65. 2 (dua) lembar rekening koran dari Nomor rekening 01501140005455 atas nama Panwas Kab. Boalemo.
- 66. 1 (satu) buah laptop merk acer, warna hitam beserta chargenya (laptop dalam keadaan rusak). (dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum)
- 67. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/penawaran/cv.zcm/vi/2016, tanggal 15 Juni 2016 beserta lampirannya tentang penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional sewa (kdo-s) 3 unit (dokumen belum ditandatangani).
- 68. 1 (satu) eksampelar dokumen surat perjanjian sewa titip kendaraan Nomor: 01/pstk-zcm/vi/2016, tanggal 01 Juni 2016 (dokumen belum ditandatangani).
- 69. 1 (satu) eksampelar dokumen surat perjanjian sewa titip kendaraan Nomor: 02/pstk-zcm/vi/2016, tanggal 01 Juni 2016 (dokumen belum ditandatangani).
- 70. 1 (satu) eksampelar dokumen surat perjanjian sewa titip kendaraan Nomor: 03/pstk-zcm/vi/2016, tanggal 01 Juni 2016 (dokumen belum ditandatangani).
- 71. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/penawaran/cv.zcm/x/2016, tanggal 26 Oktober 2016 beserta lampirannya tentang penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional sewa (kdo-s) (dokumen belum ditandatangani).
- 72. 1 (satu) eksampelar dokumen surat perjanjian sewa titip kendaraan Nomor: 04/pstk-zcm/x/2016, tanggal 18 Oktober 2016 (dokumen belum ditandatangani).
- 73. 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian sewa rumah Nomor: 02/panwaslih-boalemo/v/2016, tanggal 27 Mei 2016.
- 74. uang tunai sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

(Dipergunakan dalam perkara terdakwa Mukri Kadji)

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020 sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.SI., alias KARMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd., M.Si. alias KARMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0008a/K.Bawaslu/Ku.01.00/I/2016 Tanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
 2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Nomor: 04/SK/Bawaslu-Prov.Gtlo/I/2016 Tanggal 19 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
 3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.Bawaslu/Ku.01.00/XII/2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/GO/SET/HK.01.01/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017;
 5. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Provinsi Gorontalo Nomor: 091/GO/SET/HK.01.01/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Pada Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo;

6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 088/K.GO/HK.01.01/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
7. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 090/GO/SET/HK.01.01/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Se Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 02/SK/Panwas/BLM/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016;
9. Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Nomor: 01/SK/Panwas/BLM/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Boalemo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
10. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 04/Bawaslu-Prov.Go-01/Hk.01.01/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Boalemo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 77/NPHD/Uang/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Nomor: 24/Panwaslih Kab/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Permohonan Izin Registrasi Hibah;
13. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 100.A/GO/SET/HK.01.01/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
14. Surat Permohonan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 46/Bawaslu.Prov.Go-01/KU.00.03/IX/2016 tanggal 05 September 2016 tentang Permohonan Permintaan Pencairan Dana Hibah Tahap I (Satu) Kepada Bupati Boalemo;
15. Surat Pengajuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo Sesuai Surat Nomor: S-1779/WPB.28/KP.050/2016 tanggal 08 September 2016 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo);
16. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 8453/BPKAD/SP2D-TL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Panwaslu Tahap I Kab. Boalemo Tahun 2016 (SD-DAU) beserta pendukungnya;
17. Surat Pengajuan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 60/SET.GO/KU.01/X/2016 tanggal 07 Oktober 2017 tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Panwaslih Tahap II (dua) Dalam Rangka Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017;
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10434/BPKAD/SP2D-TL/IX/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Panwaslu Tahap II Kab. Boalemo Tahun 2016 (SD-DAU) Beserta Pendukungnya;
19. Surat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 01/SET.GO.01/KU/SK/II/2017 tanggal ... Januari 2017 (tanpa tanggal) tentang Besaran Pagu Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Boalemo;
20. Surat Pengajuan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 11/SET.GO/KU.01/II/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Permohonan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Hibah Panwaslih Tahap III (Tiga) Dalam Rangka Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017;

21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00310/BKAD/SP2D-TL/II/2017, tanggal 08 Februari 2017 tentang Pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Panwaslih Tahap III Kab. Boalemo Tahun 2017;
22. Surat Pernyataan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Nomor: 76/K.GO.01/PERNYT.03/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Tuntutan Pembayaran Honor dan Dana Operasional Bulan Maret 2017 atas Anggota Panwascam;
23. Surat Pertanggungjawaban (SPJ Belanja Tidak Langsung) bulan September 2016;
24. Surat Pertanggungjawaban (SPJ Belanja Tidak Langsung) bulan Oktober 2016;
25. Surat Pertanggungjawaban (SPJ Belanja Tidak Langsung) Bulan Februari 2017;
26. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD II Bulan Januari-April 2017;
27. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor: 00312/SP2HL/Panwas-Boalemo tanggal 31 Desember 2016;
28. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor: 15/GO/SET/TU.00.01/II/2017 tanggal 6 Januari 2017;
29. Bundel Bukti Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2016;
30. Bundel Bukti Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2017;
31. Bundel Bukti Nota BBM;
32. 1 (satu) Unit AC Merk Polytron;
33. 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Warna Hitam;
34. 1 (satu) Buah Kursi Direksi (Kursi Biro) Warna Hitam. (dalam keadaan rusak);
35. 1 (satu) Buah Lemari Arsip. (dalam keadaan rusak);
36. 2 (dua) Buah Kursi Tamu Warna Hitam;
37. 1 (satu) Buah Meja Kaca. (dalam keadaan pecah);
38. 1 (satu) Buah Meja ½ Biro. (dalam keadaan berjamur);
39. 1 (satu) buah Laptop Merk Acer, Warna Hitam Beserta Chargenya;
40. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Putih;
41. 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Panasonic;
42. 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Warna Hitam;
43. 1 (satu) Buah Kursi Direksi Warna Hitam. (dalam keadaan rusak);
44. 1 (satu) Buah Lemari Arsip. (dalam keadaan rusak);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 (dua) Buah Kursi Tamu Warna Hitam. (dalam keadaan rusak);
46. 1 (satu) Buah Meja ½ Biro. (dalam keadaan berjamur);
47. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam
48. 2 (dua) Lembar Surat Nomor: S-2685/PR.8/2016, tanggal 9 Agustus 2016 tentang Penerbitan Nomor Register Hibah untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo (copy dilegalisir Bawaslu Provinsi Gorontalo);
49. Surat Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah Nomor: 111/60/set/k4.00.02/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 (asli);
50. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor: 00093/SP2HL/danahibahpilkada/2017 tanggal 31 Juli 2017 (asli);
51. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Nomor: 000330/SP4HL/Pilbub-Boalemo/2017 tanggal 18 Desember 2017 (asli);
52. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor: 91/SPTMHL/go.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 (foto copy);
53. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 91.A/SET.GO/KU.01/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 (foto copy);
54. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sewa Mobil sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi Abdul Halim Ahmad;
55. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 13 September 2016 tentang Pinjaman sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Mukri Kadji.
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 19 September 2016 tentang pinjaman pribadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Mukri Kadji;
57. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 19 September 2016 tentang Sewa Mobil sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi Mukri Kadji.
58. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 september 2016 tentang Sewa Mobil sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi Yurika Rauf;
59. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 20 September 2016 tentang Sewa Meubelair sejumlah Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi Irma Dai;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 29 Desember 2016 tentang Pinjaman Bendahara Panwas Kabupaten Boalemo kepada Saksi Kiah Rahim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
61. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 6 Januari 2017 tentang Pinjaman Bendahara Panwas Kabupaten Boalemo kepada Saksi Kiah Rahim sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
62. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 7 Februari 2017 tentang Pinjaman Bendahara Panwas Kabupaten Boalemo kepada Saksi Kiah Rahim sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
63. 2 (dua) Lembar Rincian Pengeluaran APBD II (dua);
64. 2 (dua) Lembar Rincian Pengeluaran Dana Hibah Kabupaten Boalemo/APBD II Tahun 2016/2017;
65. 2 (dua) Lembar Rekening Koran dari Nomor Rekening 01501140005455 atas nama Panwas Kabupaten Boalemo;
66. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer, Warna Hitam Beserta Chargenya (laptop dalam keadaan rusak). (dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum);
67. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 01/Penawaran/CV.ZCM/VI/ 2016, tanggal 15 Juni 2016 Beserta Lampirannya tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sewa (KDO-S) 3 unit (dokumen belum ditandatangani);
68. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Titip Kendaraan Nomor: 01/PSTK-ZCM/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016 (dokumen belum ditandatangani);
69. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Titip Kendaraan Nomor: 02/PSTKZCM/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016 (dokumen belum ditandatangani);
70. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Titip Kendaraan Nomor: 03/PSTK-ZCM/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016 (dokumen belum ditandatangani);
71. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 02/Penawaran/CV.ZCM/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 Beserta Lampirannya tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sewa (KDO-S) (dokumen belum ditandatangani);
72. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Titip Kendaraan Nomor: 04/PSTK-ZCM/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016 (dokumen belum ditandatangani);

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Rumah Nomor: 02/Panwaslih-Boalemo/V/2016, tanggal 27 Mei 2016;

74. Uang Tunai sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

(Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa MUKRI KADJI)

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2020 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah tidak tepat dalam menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan alasan:

A. Keliru menafsirkan adanya suatu unsur Delik.

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyidangkan perkara Terdakwa dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terhadap unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dengan pertimbangan, jumlah uang akibat perbuatan yaitu sebesar Rp33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berada di bawah Rp200 juta/tidak sampai Rp200 juta tidak signifikan dapat memperkaya, maka tidak adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana minimal 4 tahun penjara dan denda Rp200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah) maka sesuai dengan SEMARI Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung butir 1 huruf f point 1 kepada Terdakwa di terapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penuntut Umum berpendapat bahwa:

- Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena menurut pandangan Majelis Hakim tidak adil apabila Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan Terdakwa hanya merugikan keuangan Negara sebesar Rp33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menurut Jaksa Penuntut Umum sangat keliru karena menurut perhitungan BPKP Perwakilan Gorontalo yaitu terdapat kerugian Negara sejumlah Rp358.316.338,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), termasuk didalamnya perbuatan Terdakwa;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan pertimbangan bahwa semua tahapan mulai dari permintaan pencairan sampai dengan penggunaan hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017 sejumlah uang Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut di lakukan oleh saksi Widyan Adjami selaku bendahara pengeluaran (Terpidana perkara splistsing Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto tanggal 28 Januari 2019 yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Abdul Halim Ahmad, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Terpidana Perkara Splistsing Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto tanggal 29 Januari 2019 yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sepengetahuan Terdakwa, saksi Mukri Kadji dan saksi Yurika S Rauf Majelis

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam pertimbangannya bahwa Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat di karenakan peran Terdakwa selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Boalemo sangatlah dipengaruhi oleh saksi Abdul Halim Ahmad dan saksi Widyan Adjami dalam putusan saksi Abdul Halim Ahmad dan saksi Widyan Adjami terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dengan demikian seharusnya perbuatan Terdakwa juga memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

B. Terkait alasan Pembena dan Pemaaf.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan yang meringankan terdapat 3 point yaitu :

- Terdakwa memberikan keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa jangankan menyesal namun sama sekali tidak mengakui perbuatannya yang mengakibatkan kerugian Negara.

Penuntut Umum sangat heran dari mana Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yang meringankan yang terjadi sebaliknya.

- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam hal-hal yang memberatkan pidanaan bagi Terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara-cara yang tidak manusiawi dengan memanfaatkan pesisinya sebagai komisioner Panwaslih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2017.
- Bahwa hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman yang setimpal sehingga memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 27 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan banding penuntut Umum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo;
 2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo;
 3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020 sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
- Mengadili Sendiri: Menjatuhkan hukuman bebas dan lepas dari segala Tuntutan Hukum serta menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan serta surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020 serta setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUKARMAN RAHIM, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 088/K.GO/HK.01.01/V/2016, tanggal 24 Mei 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo;
- Bahwa pada tahun 2016 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo mendapat hibah dari Pemerintah Kabupaten Boalemo sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), hal tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 77/NPHD/UANG/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUKARMAN RAHIM, selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pencairan dana hibah tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan mekanisme pengajuan pencairan oleh Saksi Abdul Halim Ahmad, S.Sos selaku Kepala Sekretariat dan sebagai PPK bersama Saksi Widyan Adjami selaku bendahara pengeluaran yang mencairkan uang tersebut dari rekening Panwaslih

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dari Panwaslih Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Terdakwa SUKARMAN RAHIM, menerima pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Saksi Widyana Adjami alias Widi selama 11 (sebelas) bulan dimana pembayaran atas biaya BBM tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena pembayaran biaya BBM tersebut diberikan sekaligus kepada Terdakwa padahal seharusnya biaya BBM tersebut dibayarkan sesuai dengan jumlah BBM yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa SUKARMAN RAHIM, menyetujui dilakukannya pembayaran sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit kepada para anggota Panwaslih yakni kepada Terdakwa sendiri selaku ketua, Saksi Mukri Kadji, S.IPem, Saksi Yurika Rauf selaku anggota padahal kontrak ataupun surat perjanjian atas sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat);
- Bahwa Terdakwa SUKARMAN RAHIM, menerima pembayaran sewa kendaraan roda 4 (empat) sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Widyana Adjami alias Widi padahal kontrak ataupun surat perjanjian atas sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat);
- Bahwa Terdakwa SUKARMAN RAHIM, selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, Saksi Mukri Kadji dan Saksi Yurika Rauf (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) selaku anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dan Saksi Abdul Halim Ahmad telah menerima dana dari Saksi Widyana Adjami untuk sewa mobil padahal Terdakwa mengetahui kontrak/Surat Perjanjian Sewa sebagai dasar pembayaran sewa tidak dibuatkan kontrak/Surat Perjanjian Sewa, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa SUKARMAN RAHIM, yakni sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) masih termasuk pajak;
 - 2) Saksi Mukri Kadji yakni sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) masih termasuk pajak;
 - 3) Saksi Yurika Rauf yakni sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) masih termasuk pajak;
 - 4) Saksi Abdul Halim Ahmad yakni sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) masih termasuk pajak;

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUKARMAN RAHIM, telah memerintahkan kepada Saksi Widyan Adjami alias Widi untuk melakukan pembayaran pembelian barang meubelair kepada Saksi Irma Dai sejumlah Rp89.180.000,00 (setelah dipotong pajak) padahal kontrak maupun surat perjanjian atas sewa ataupun pembelian meubelair tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat);
- Bahwa Terdakwa SUKARMAN RAHIM, memerintahkan kepada Saksi Widyan Adjami untuk melakukan pembayaran sewa gedung/rumah namun terdapat kelebihan atas pembayaran gedung/rumah sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus rupiah) dengan yang diterima oleh Saksi Fauzi Abdullah selaku pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa SUKARMAN RAHIM, menyetujui untuk dilakukannya peminjaman uang kepada pihak ketiga/kreditur/rentenir selain itu ketika Saksi Widyan Adjami melakukan pembayaran atas pinjaman dan bunga pinjaman ke pihak ketiga/kreditur/rentenir dengan menggunakan dana hibah Panwaslih Kabupaten Boalemo itu atas sepengetahuan dan seizin dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa SUKARMAN RAHIM, pernah melakukan peminjaman dana hibah Panwaslih kepada Saksi Widyan Adjami sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun dana hibah yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Widyan Adjami;
- Bahwa Terdakwa SUKARMAN RAHIM, selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Boalemo Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 memerintahkan kepada Saksi Widyan Adjami alias Widi selaku bendahara pengeluaran pembantu (BPP) untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada di DPA (daftar perincian anggaran) dan atas perintah dari Terdakwa tersebut maka Saksi Widyan Adjami membayar pengeluaran-pengeluaran tersebut dengan menggunakan uang pajak yang telah Saksi pungut sehingga saat itupun Saksi Widyan Adjami tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ke Kas Negara karena sudah habis terpakai. Bahwa adapun pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada di DPA (Daftar Perincian Anggaran) yaitu:
 - 1) Kelebihan pembayaran biaya BBM kepada 3 (tiga) komisioner Panwaslih yakni Terdakwa SUKARMAN RAHIM, Saksi Mukri Kadji dan Saksi Yurika Rauf untuk bulan Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2016 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kelebihan pembayaran sewa rumah sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 3) Pembayaran fee perusahaan kepada Saksi Irma Dai sejumlah Rp7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 4) Pembayaran sewa kendaraan roda 4 (empat) kepada Saksi Abdul Halim Ahmad sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 5) Pembayaran bunga pinjaman kepada Saksi Kia Rahim sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- 6) Pembayaran bunga pinjaman kepada Saksi Ratna sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 7) Pembayaran bunga pinjaman kepada Saksi Iyen sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- 8) Pembayaran bunga pinjaman kepada Saksi Mukri Kadji sejumlah Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- 9) Dipinjam oleh Terdakwa SUKARMAN RAHIM, sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun hingga saat ini belum mengembalikan;
- 10) Dipinjam oleh Saksi Mukri Kadji sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun hingga saat ini belum mengembalikan;
- 11) Membayar tiket perjalan dinas dari Ketua Panwaslih yakni Terdakwa SUKARMAN RAHIM, sejumlah Rp2.059.000,00 (dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) namun setelah tiket tersebut terbayar ternyata Terdakwa SUKARMAN RAHIM, tidak jadi berangkat melakukan perjalanan dinas sehingga tiket tersebut tidak dipergunakan (hangus);
- 12) Kelebihan penanda identitas (kaus) sejumlah Rp4.915.000,00 (empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- 13) Kompensasi honor kepada Sdra. Ikrar dan Sdra. Aldi selama 11 bulan sejumlah Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dimana saat itu mereka juga menjadi honor/bekerja di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Boalemo namun saat itu nama mereka tidak masuk dalam SK sebagai honor di sekretariat Panwas Kabupaten Boalemo sehingga saat itupun honor mereka juga tidak dimasukkan dalam DPA (Daftar Perincian Anggaran);
- 14) Biaya orgen apel akbar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 15) Biaya pengamanan apel akbar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sewa computer kepada Saksi Iki sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 17) Biaya perbaikan computer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 18) Biaya pengamanan selama unjuk rasa (air, makanan dan rokok) sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - 19) Biaya makan pamong praja selama 4 (empat) bulan untuk 3 (tiga) orang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 20) Biaya makan Polisi selama 6 (enam) bulan untuk 2 (dua) orang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 21) Biaya pemasangan PLN sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 22) Pembayaran honor Sdri. Yulyan pada saat sengketa Pilkada sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 23) Biaya langganan koran selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 24) Biaya iklan (koran) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 25) Biaya kunjungan Bawaslu ke Pulau Cinta sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - 26) Ucapan tanda terima kasih kepada staf Bank Sulut dan staf BPKAD pada saat pencairan dana tahap I, Tahap II, Tahap III sejumlah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 27) Biaya pengeluaran menurut nota sejumlah Rp8.586.000 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - 28) Beli alat resiver dan parabola sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 29) Bayar baliho dan etiket (didalam kantor) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini honorarium Panwascam untuk 7 (tujuh) Kecamatan se - Kabupaten Boalemo, itu sudah dibayarkan namun dana yang dipergunakan untuk membayar honorarium tersebut hanya merupakan dana patungan dari para Panwaslih dan Kepala Sekretariat Panwaslih dimana Terdakwa sendiri menyumbang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), Saksi Mukri Kadji sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi Yurika Rauf sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk Sdra. Abdul Halim Ahmad selaku Kepala Sekretariat Panwaslih;

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Gorontalo dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilhan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dengan surat pengantar Nomor: SR-05/PW.31/5/2018 tanggal 11 Juli 2018, Tim Auditor Perwakilan BPKP Propinsi Gorontalo dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan metode perhitungan kerugian Negara yaitu menghitung selisih antara jumlah Dana Hibah yang diterima oleh Sekretariat (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Panitia Pengawas Pemilhan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo (sesuai SP2D) dengan jumlah pengeluaran riil didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, selisih antara jumlah dana yang diterima dari Kas Negara/Daerah dengan jumlah belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku merupakan kerugian keuangan negara. Maka disimpulkan jumlah kerugian keuangan negara atas Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilhan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo diperoleh hasil Perhitungan Kerugian Negara adalah sejumlah Rp358.316.338,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Dana hibah yang telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslih Kab. Boalemo dari Kas Negara/Daerah sejumlah Rp3.000.000.000,00 (3 Tahap)	3.000.000.000,00
2	Dana Hibah yang dipertanggungjawabkan dan didukung bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku sejumlah Rp2.641.683.662,00	2.641.683.662,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	358.316.338,00
	Selisih sejumlah Rp358.316.338,00 terdiri atas:	
a.	Kelebihan Pembayaran Sewa Gedung Kantor	Rp. 6.900.000,00
b.	Kelebihan Pembayaran sewa Peralatan (Laptop dan Printer)	Rp. 8.679.250,00
c.	Belanja Pemeliharaan/BBM	Rp. 130.200.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	
d.	Belanja Rapat Rutin	Rp. 90.750.000,00
e.	Pajak (PPN/PPH) belum disetorkan ke Kas Negara	Rp. 121.787.088,00
Jumlah (a sampai dengan e)		Rp. 358.316.338,00

- Bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Rp358.316.338,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) pada kegiatan Panwaslih Kabupaten Boalemo untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo dikurangkan dengan uang yang dibebankan kepada Saksi Abdul Halim Ahmad (Terpidana perkara splitsing Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten Boalemo sejumlah Rp93.375.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Widyan Adjami (Terpidana perkara splitsing Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto) sejumlah Rp170.612.088,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa hasil penghitungan kerugian negara oleh Tim Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, yang dibebankan kepada Terdakwa SUKARMAN RAHIM, terdapat selisih Belanja Pemeliharaan/BBM kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) setelah dibagi 4 (empat) orang, Terdakwa SUKARMAN RAHIM, Saksi Mukri Kadji, Saksi Yurika Rauf, dan Abdul Halim Ahmad, yang masing-masing adalah sejumlah Rp32.550.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dalam fakta persidangan terdapat selisih dana hibah sewa kendaraan roda 4 (empat) yang ada pada Terdakwa SUKARMAN RAHIM, sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), ditambah lagi meminjam uang yang berasal dari dana hibah Panwaslih Kabupaten Boalemo kepada Saksi Widyan Adjami sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka jumlah kerugian keuangan negara hasil perhitungan BPKP ditambah fakta persidangan untuk Terdakwa SUKARMAN RAHIM adalah sejumlah Rp53.800.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi dana yang dipergunakan untuk membayar honorarium Panwascam yang merupakan dana patungan dari para Panwaslih dan Kepala Sekretariat Panwaslih dimana Terdakwa sendiri menyumbang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan ke Terdakwa SUKARMAN RAHIM, adalah sejumlah Rp33.800.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas sepengetahuan dari Terdakwa SUKARMAN RAHIM, Saksi Mukri Kadji dan Saksi Yurika Rauf (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) serta Saksi Abdul Halim Ahmad juga dana/uang yang telah dicairkan oleh Saksi Widyan Adjami, itu dipergunakan untuk:

1. Dana tahap I sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), itu dipergunakan untuk:

- a) Membayar honorarium Komisioner Panwas Kabupaten Boalemo dan Sekretariat Kabupaten Boalemo serta honorarium Panwascam dan operasional Panwascam, honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dan honorarium pelaksana teknis yang masih menunggak;
- b) Membayar sisa sewa rumah (gedung) Panwaslih Kabupaten Boalemo;
- c) Membayar pembelian barang-barang meubelair sejumlah Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak, adapun barang meubelair yang dibayarkan oleh Saksi Widya Adjami, sesuai dengan DPA (Daftar Perincian Anggaran), terdiri dari:
 - meja sebanyak 15 (lima belas) unit.
 - kursi pegawai sebanyak 15 (lima belas) unit.
 - meja rapat sebanyak 3 (tiga) unit.
 - kursi rapat sebanyak 15 (lima belas) unit.
 - lemari sebanyak 5 (lima) unit.
 - ac sebanyak 3 (tiga) unit.
 - televisi sebanyak 4 (empat) unit.
 - kipas angin sebanyak 4 (empat) unit.
- d) Membayar sewa kendaraan roda 4 (empat) untuk 3 (tiga) orang komisioner Panwaslih selama 11 (sebelas) bulan dengan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan untuk 1 (satu) orang komisioner Panwaslih sehingga dana sewa kendaraan roda 4 (empat) yang dibayarkan kepada 3 (tiga) orang Komisioner Panwaslih yakni sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- e) Membayar sewa kendaraan roda 4 (empat) untuk kepala Sekretariat Panwaslih yakni Saksi Abdul Halim Ahmad selama 3 (tiga) bulan yakni bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 dengan sejumlah Rp4.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sehingga dana sewa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 4 (empat) yang dibayarkan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- f) Sewa kendaraan roda 2 sebanyak 3 (tiga) unit sejumlah Rp16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), adapun uang tersebut diberikan kepada Saksi Herman Hasan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Provinsi Gorontalo dan Sdra. Abdul Halim Ahmad selaku Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten Boalemo;
- g) Membayar biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk 3 (tiga) orang Komisioner Panwaslih selama 4 (empat) bulan yakni bulan Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016 dengan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan untuk 1 (satu) orang Komisioner Panwaslih sehingga dana yang dibayarkan kepada 3 (tiga) orang Komisioner Panwaslih tersebut yakni sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- h) Membayar biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk Saksi Herman Hasan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Provinsi Gorontalo dan Saksi Abdul Halim Ahmad selaku kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten Boalemo serta membayar biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) dari Saksi Widya Adjami selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) selama 4 (empat) bulan yakni bulan Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016 dengan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk 1 (satu) orang sehingga dana yang dibayarkan untuk 3 (tiga) orang yakni sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- i) Membayar biaya rapat selama 4 (empat) bulan yakni bulan Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016 dimana rapat dilaksanakan 11 (sebelas) kali dalam 1 (satu) bulan, adapun biaya yang dikeluarkan setiap 1 (satu) kali rapat yakni sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total biaya rapat yang dibayarkan selama bulan Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016 yakni sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- j) Membayar biaya perjalanan dinas yang jumlahnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- k) Melakukan pembayaran atas pinjaman dan bunga pinjaman kepada pihak ketiga/kreditur yakni:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman uang kepada Saksi Kia Rahim sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan bunga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Pinjaman uang kepada Saksi Ratna sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pinjaman uang kepada Saksi Iyen sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bunga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Pinjaman uang kepada Saksi Irma Dai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan bunganya tidak ada;
 - Pinjaman uang kepada Terdakwa SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si. sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa bunga;
- l) Serta membayar Pengeluaran lainnya yang Saksi Widya Adjami sudah tidak ingat lagi jumlahnya;
2. Dana tahap II sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk:
- a) Membayar honorarium Komisioner Panwas Kabupaten Boalemo dan Sekretariat Kabupaten Boalemo serta honorarium Panwascam dan operasional Panwascam dan honorarium PPL;
 - b) Membayar sewa kendaraan roda 4 (empat) untuk Saksi Abdul Halim Ahmad selaku Kepala Sekretariat Panwaslih selama 6 (enam) bulan yakni bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017 dengan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sehingga dana sewa kendaraan roda 4 (empat) yang Saksi Widya Adjami bayarkan yakni sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) belum dipotong pajak;
 - c) Membayar biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) Saksi Abdul Halim Ahmad selaku Kepala Sekretariat Panwaslih selama 2 (dua) bulan yakni bulan November 2016, Desember 2016 dengan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga dana yang Saksi Widya Adjami bayarkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), adapun dana tersebut Saksi Widya Adjami bayarkan setiap bulan kepadanya;
 - d) Membayar biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk 3 (tiga) orang komisioner Panwaslih selama 3 (tiga) bulan yakni bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, dengan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk 1 (satu) orang komisioner Panwaslih sehingga

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang dibayarkan oleh Saksi Widya Adjami kepada 3 (tiga) orang Komisioner Panwaslih tersebut yakni sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), adapun dana tersebut dibayarkan kepada setiap komisioner setiap bulannya;

- e) Membayar biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk Saksi Herman Hasan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Provinsi Gorontalo dan biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) dari Saksi Widya Adjami selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) selama 3 (tiga) bulan yakni bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016 dengan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk 1 (satu) orang sehingga dana yang Saksi Widya Adjami bayarkan untuk 2 (dua) orang yakni sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - f) Membayar pembelian laptop sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit printer dengan Harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdul Halim Ahmad;
 - g) Membayar biaya rapat selama 3 (tiga) bulan yakni bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016 dimana rapat dilaksanakan 11 (sebelas) kali dalam 1 (satu) bulan dan biaya yang dikeluarkan setiap 1 (satu) kali rapat yakni sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total biaya rapat yang dibayarkan selama bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016 yakni sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h) Membayar biaya perjalanan dinas yang jumlahnya Saksi Widya Adjami sudah tidak ingat lagi;
 - i) Serta membayar pengeluaran pengeluaran lainnya yang Saksi Widya Adjami sudah tidak ingat lagi jumlahnya;
3. Dana tahap III sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), itu dipergunakan oleh Saksi Widya Adjami untuk:
- a) Membayar honorarium Komisioner Panwas Kabupaten Boalemo dan Sekretariat Kabupaten Boalemo serta honorarium Panwascam dan operasional Panwascam dan honorarium PPL serta honorarium PTPS;
 - b) Membayar biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) Saksi Abdul Halim Ahmad selaku Kepala Sekretariat Panwaslih selama 4 (empat) bulan yakni bulan Januari 2017, Februari 2017, Maret 2017, dan April 2017 dengan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga dana yang Saksi

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima yakni sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), adapun dana tersebut dibayarkan setiap bulan kepadanya;

- c) Membayar biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk 3 (tiga) orang Komisioner Panwaslih selama 4 (empat) bulan yakni bulan Januari 2017, Februari 2017, Maret 2017 dan April 2017 dengan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk 1 (satu) orang Komisioner Panwaslih sehingga dana yang dibayarkan kepada 3 (tiga) orang Komisioner Panwaslih tersebut yakni sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), adapun dana tersebut dibayarkan kepada setiap komisioner setiap bulannya;
- d) Membayar biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk Saksi Herman Hasan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Provinsi Gorontalo dan biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk Saksi Widya Adjami selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) selama 4 (empat) bulan yakni bulan Januari 2017, Februari 2017, Maret 2017, dan april 2017 dengan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk 1 (satu) orang sehingga dana yang dibayarkan untuk 2 (dua) orang yakni sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- e) Membayar biaya rapat selama 4 (empat) bulan yakni bulan Januari 2017, Februari 2017, Maret 2017, April 2017 dimana rapat dilaksanakan 11 (sebelas) kali dalam 1 (satu) bulan dan biaya yang dikeluarkan setiap 1 (satu) kali rapat yakni sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total biaya rapat yang dibayarkan selama bulan Januari 2017, Februari 2017, Maret 2017, April 2017 yakni sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- f) Membayar pembelian laptop sebanyak 5 (lima) unit dan printer sebanyak 5 (lima) unit adapun dana pembelian laptop dan printer tersebut yakni sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dimana laptop dan printer tersebut dibeli oleh Saksi Herman Hasan dan Saksi Yurika Rauf;
- g) Membayar biaya perjalanan dinas yang jumlahnya Saksi Widya Adjami sudah tidak ingat lagi;
- h) Melakukan pembayaran atas pinjaman dan bunga pinjaman kepada pihak ketiga/kreditur yakni:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman uang kepada Saksi Mukri Kadji sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan bunga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Pinjaman uang kepada Saksi Kia Rahim sejumlah Rp40.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan bunga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pinjaman uang kepada Saksi Kia Rahim sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan bunga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pinjaman uang kepada Saksi Wirna Mayulu sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- i) Serta membayaran pengeluaran lainnya yang Saksi Widya Adjami sudah tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa semua tahapan mulai dari permintaan pencairan sampai dengan penggunaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017 pada Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dari Pemerintah Kabupaten Boalemo sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut, dilakukan Saksi Widyan Adjami selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bersama-sama dengan Saksi Abdul Halim Ahmad, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen sepengetahuan Terdakwa SUKARMAN RAHIM, Saksi Mukri Kadji dan Saksi Yurika Rauf (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan serta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut maupun salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi pendapat ini dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020 keliru menafsirkan adanya suatu unsur Delik yaitu terhadap unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi maupun dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara Berita Acara Sidang maupun salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan banding Penuntut Umum sebagaimana yang diutarakan dalam memori bandingnya tersebut, hal tersebut didasarkan bahwa alasan banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberi pertimbangan hukum dengan mengkonstatir semua fakta-fakta, baik dari para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sehingga dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Tingkat Pertama Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020, ternyata penjatuhan pidana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sejauh mana kesalahan Terdakwa hal mana dapat dilihat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sukarman Rahim, Negara mengalami kerugian sejumlah Rp33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kerugian Negara yang dinikmati Terdakwa maka perbuatan Terdakwa masuk kata gori paling ringan, dimana memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang rendah sebagaimana Pasal 10 Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam persidangan terungkap Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam Tindak Pidana ini yaitu hanya menerima pembayaran BBM dari saksi Widyan Adjami tidak disertai nota pembelian sebesar Rp130.200.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), dibebankan kepada 4 orang yang menggunakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 4 masing-masing sejumlah Rp32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa memiliki aspek dampak rendah karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian dalam skala Daerah Kabupaten yaitu Boalemo untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimana pelaksanaannya sudah terlaksana. Selain itu keuntungan yang diperoleh Terdakwa rendah dari total kerugian Negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa Sukarman Rahim sesuai perhitungan auditor perwakilan BPKB Provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dimana nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi kurang dari 10 persen dari kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya juga telah mempertimbangkan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidanan Korupsi, Pasal 5 ayat (1) Perma tersebut menentukan berat ringannya Pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

- Kategori keuangan Negara.
- Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan.
- Rentang penjatuhan pidana.
- Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.
- Penjatuhan pidana dan
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa jumlah kerugian keuangan Negara sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp358.316.338,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) pada kegiatan Panwaslih Kabupaten Boalemo, namun perhitungan kerugian Negara oleh tim auditor perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang dibebankan kepada Terdakwa Sukarman Rahim adalah sebesar Rp33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kurang dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka kerugian keuangan Negara yang terjadi akibat Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini termasuk dalam kategori kerugian keuangan Negara dalam kategori paling ringan dimana terbukti memperoleh hasil Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah kerugian Negara sebesar Rp358.316.338,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020, maka terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan, hal tersebut sekaligus menjawab kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Sigit Hariyanto, S.H., M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H, Hakim Tinggi dan A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, SH, M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO tanggal 11 Januari 2021, untuk memeriksa dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mastin Boludawa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, SH, M.H.

Panitera Pengganti.

Mastin Boludawa, S.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO